

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN EKSPLOITASI OLEH
PENGURUS PANTI ASUHAN MELALUI MEDIA
SOSIAL TIKTOK
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)**

SKRIPSI

**OLEH :
MHD. FELIX AL GHIFARI SIHOMBING
208400087**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/1/25

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN KEJAHATAN EKSPLOITASI OLEH
PENGURUS PANTI ASUHAN MELALUI MEDIA
SOSIAL TIKTOK
(Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

**MHD FELIX AL GHIFARI SIHOMBING
208400087**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan
Eksplotasi Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial
Tiktok (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)
Nama : Mhd Felix Al Ghifari Sihombing
NPM : 208400087
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Ridho Mubarak, SH, MH.
Pembimbing I


Arie Kartika, SH, MH.
Pembimbing II




Citra Ramadhan, SH, MH.
Dekan

Tanggal Lulus : 19 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukannya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 17 Agustus 2024



Mhd. Felix Al Ghifari Sihombing

208400087

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mhd Felix Al Ghifari Sihombing

NPM : 208400087

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitas Anak Yang Dilakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 17 Agustus 2024

Yang menyatakan



(Mhd Felix Al Ghifari Sihombing)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Mhd. Felix Al Ghifari Sihombing
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/ 23 Juni 2002
Alamat : Jalan Sakti Lubis Gang Bali No 53
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama ; Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Mhd. David Parulian Sihombing. ST.
QIA. CRMP
Ibu : Siti Fatimah
Anak ke : 3 dari 5 Bersaudara

3. Pendidikan

SD 2014
SMP 2017
SMA 2020
UNIVERSITAS 2024

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)

Mhd. Felix Al Ghifari Sihombing

Fakultas Hukum

felixalghifari23@gmail.com

Eksploitasi dipakai untuk melukiskan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, di bawah ancaman, atau diperdagangkan untuk menjalani kegiatan yang bersifat eksploitatif. Tindakan eksploitasi anak dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak di Indonesia selalu saja mewarnai potret kehidupan bangsa. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode hukum *normative* dengan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Eksploitasi Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jelas melarang eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, dan menetapkan hukuman berat bagi pelaku. Upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan melalui edukasi terus ditingkatkan dengan rutin memberikan pelatihan kepada pengurus panti asuhan tentang hak anak dan tatacara mengasuh anak serta pemahaman terkait eksploitasi. Dinas Sosial perlu memperkuat pengawasan internal membentuk satuan internal guna mengaudit pengurus panti asuhan secara rutin, meningkatkan kerjasama dengan pihak kepolisian, serta mengedukasi masyarakat untuk melaporkan konten mencurigakan.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Panti Asuhan, Media Sosial Tiktok.

ABSTRACT

Legal Protection Against Criminal Acts of Child Exploitation Committed by Orphanage Administrators Through Tiktok Social Media

(Case Study of Medan City Social Services)

Mhd. Felix Al Ghifari Sihombing

Fakultas Hukum

felixalghifari23@gmail.com

Exploitation is used to describe violence against children who are forced, deceived, under threat, or trafficked to carry out exploitative activities. Acts of child exploitation and various acts of human rights violations against children in Indonesia always color the portrait of the nation's life. The research method in this research uses normative legal methods with library research techniques (Library Research) and field research (Field Research). The results of this research state that legal protection for children as victims of criminal acts of exploitation carried out by orphanage administrators via social media is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Protection. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection clearly prohibits exploitation of children, both economically and sexually, and stipulates severe penalties for perpetrators. The efforts of the Medan City Social Service to tackle criminal acts of child exploitation committed by orphanage administrators through education continue to be improved by routinely providing training to orphanage administrators on ethics and safety in the use of social media. The Social Service needs to strengthen internal supervision, provide training on the ethics of using social media, increase cooperation with social media platforms, and educate the public to report suspicious content.

Keywords: Child Exploitation, Orphanage, Tiktok Social Media.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Pengurus Panti asuhan Melalui Media Sosial Tiktok (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pengaturan serta perlindungan hukum tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan melalui media sosial tiktok.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Do'a mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi di jenjang Pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak SH, MH. Selaku pembimbing I penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH. Selaku pembimbing II penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
7. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH. Selaku sekretaris penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum. Selaku dosen penasihat akademik penulis yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teristimewah kepada kedua orang tua tersayang di dunia dan yang paling berjasa dalam hidup saya, Papa David Parulian Sihombing. ST, QIA. CRMP dan Mama Siti Fatimah Lumban Tobing. yang telah berjuang sampai anakmu ini bisa ketahap skripsi dan meraih gelar sarjana S1, tanpa ridho dan kekuatan doa kalian adek bukanlah apa-apa ma pa terimakasih banyak untuk semuanya.
11. Kepada saudara-saudara kandung saya, Fariz Khazimi Sihombing. SP, MP. Ingrid Firja Balinda Sihombing. Psikolog. Favian Cleary Audere Sihombing. Fabiola Clarissa Audia Sihombing.
12. Kepada sahabat saya yang selalu memberi dukungan sejak awal berkuliah sampai tahap penyelesaian skripsi, Cici Nadira, Dianitha Chairany, Selvi, Joshua, Christoper, dan Ryan. Terima kasih atas segala dukungan dan masukan yang telah kalian berikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi penulis.

13. Kepada Jodoh saya, kelak kamu adalah salah satu alasan saya menyelesaikan skripsi ini, meskipun saya tidak tahu keberadaan kamu di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa.


Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah Swt dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 17 Agustus 2024

Penulis

Mhd. Felix Al Ghifari Sihombing



DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
13.1 Latar Belakang	1
13.2 Rumusan Masalah.....	7
13.3 Tujuan Penelitian	8
13.4 Manfaat Penelitian	8
13.5 Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
2.1.3 Pengertian Korban	18
2.1.4 Pengertian Pelaku	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Eksploitasi	25
2.2.1 Pengertian Eksploitasi	25
2.2.2 Jenis-Jenis Eksploitasi	28
2.3 Tinjauan Umum tentang Anak	30
2.3.1 Pengertian Anak.....	30

2.3.2 Hak dan Tanggung Jawab Anak	32
2.4 Tinjauan Umum tentang Media Sosial.....	33
2.4.1 Pengertian Media Sosial	33
2.4.2 Fungsi dan Manfaat Media Sosial	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	38
3.1.1 Waktu Penelitian.....	38
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2 Jenis Penelitian.....	38
3.3 Jenis Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Eksploitasi Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial	43
4.1.1 Peran Pengurus Panti Asuhan dalam Mengasuh Anak	43
4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Eksploitasi Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial	47
4.2 Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok	58
4.2.1 Hambatan Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok.....	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan	71
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....73

LAMPIRAN.....78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kasus Anak Di Kota Medan Pada Tahun 2021-2023.....	4
Tabel 3.1	Kegiatan Skripsi	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi seperti media sosial memang menjadi sumber masalah apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak jarang terdapat oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hal eksploitatif terhadap anak. Eksploitasi anak merupakan satu tindak kriminal yang kerap terjadi di Indonesia, baik secara daring maupun luring. Kemajuan teknologi telah memudahkan para pelaku kejahatan untuk mengakses internet dan mengeksploitasi anak-anak yang rentan. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi target yang mudah dimanipulasi oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan disini dapat diartikan sebagai tindakan melanggar norma hukum, merugikan, dan menimbulkan korban, sehingga harus dicegah dengan melindungi anak-anak dari eksploitasi.¹

Kata eksploitasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu "*exploitation*" yang berarti politik pemanfaatan secara berlebihan terhadap suatu subjek, yang mana eksploitasi dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.² Menurut undang-undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

¹ Ahmad Hafiz Muharram and Faisal Riza, "Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4, No. 4 (2024) Halaman. 802–810.

² Detik Bali, 2022. "memahami berbagai jenis eksploitasi dan contohnya", Dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6477003/memahami-berbagai-jenis-eksploitasi-dan-contohnya> (Dikutip, 16 januari 2024, 14.09 Wib)

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Ahli bernama Burns H. Weston mengemukakan penjelasan menarik terkait fenomena permasalahan yang kerap menimpa anak-anak. Menurutnya, akar permasalahan ini terletak pada realitas bahwa manusia pada dasarnya mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kolektif mereka. Namun, tuntutan-tuntutan kolektif ini sering kali tidak tercukupi, sehingga menciptakan penindasan, penganiayaan, eksploitasi, dan beragam kejahatan lainnya. Pada era modern seperti sekarang, akses untuk mencari penghasilan tidak lagi terbatas oleh faktor jarak, waktu, atau usia. Ini berarti bahwa orang dari berbagai usia sekarang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal, di tempat dan waktu yang mereka inginkan. Namun, hal ini menjadi perhatian utama ketika melibatkan anak-anak di bawah umur. Meskipun bisa menjadi dorongan bagi perkembangan minat dan bakat anak-anak, seringkali kesempatan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tertarik hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Anak-anak, dengan posisi mereka yang rentan dan kurang berdaya, menjadi pihak yang paling sering menjadi korban.³

Kasus eksploitasi anak untuk keperluan konten media sosial pernah terjadi di beberapa negara. Menurut laporan CNBC, pada Maret 2019, seorang ibu berusia 48 tahun sekaligus YouTuber bernama Machel Hackney ditangkap Kepolisian Arizona, Amerika Serikat karena diduga telah melakukan penganiayaan secara fisik

³ Hadi Machmud, Nur Alim, and Rasmi, "Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)," *Jurnal Pemikiran Islamkiran Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020) Halaman. 74–96

terhadap tujuh anak yang ia adopsi. Anak-anak itu merupakan bintang di kanal komedinya bernama *Fantastic Adventures*.⁴

Di Indonesia sendiri kasus serupa sebenarnya telah banyak terjadi, bahkan melibatkan orang-orang terkenal seperti artis. Banyaknya para influencer yang memanfaatkan anaknya sebagai obyek prank atau lelucon di kanal YouTubanya ataupun Tiktoknya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Secara psikologis, anak akan mengalami gangguan, karena untuk membuat sebuah konten yang menarik tidak jarang orang tua melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak anak. Anak lebih banyak “dipaksa” untuk mengikuti arahan orang tuanya dalam sebuah konten, sehingga anak akan merasa tertekan.⁵

Tindakan eksploitasi anak dan berbagai tindakan pelanggaran hak asasi terhadap anak-anak di Indonesia selalu saja mewarnai potret kehidupan bangsa kita, seiring kemajuan zaman yang melahirkan cara baru bagi manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi sehingga menghadirkan dunia baru yang biasa disebut (*cyber*) sehingga membentuk Masyarakat maya, dengan kemajuan teknologi banyak memberikan manfaat dan kemudahan bagi setiap orang, akan tetapi juga memberikan permasalahan baru dalam masyarakat, sebagai contoh banyak terjadinya tindak pidana eksploitasi. Berikut data kasus anak Di Kota Medan selama tahun 2021-2023.

⁴ Liputan6.com. 2019. “Youtuber Ini Dituntut Karena Eksploitasi Anak Demi Video.” 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3923639/youtuber-ini-dituntut-karena-eksploitasi-7-anak-demi-video>. (Dikutip 17/07/2024, 10.25 Wib).

⁵ Roudetul Jennah and Nur Azizah Hidayat, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial,” *Jurnal Yustisia Merdeka*, Vol. 8, No. 2 (2022) Halaman. 22–28.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Medan Pada Tahun 2021-2023

JUMLAH KASUS EKSPLOITASI ANAK TAHUN 2021-2023		
NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	27
2	2022	14
3	2023	35

Sumber: Dinas Sosial Kota Medan

Berdasarkan data jumlah kasus anak di Kota Medan selama tahun 2021-2023 diatas menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 27 kasus, kemudian menurun drastis menjadi 14 kasus pada tahun 2022, namun kembali mengalami peningkatan menjadi 35 kasus pada tahun 2023. Penurunan tajam pada tahun 2022 mungkin disebabkan oleh peningkatan kesadaran masyarakat atau intervensi kebijakan yang efektif, tetapi peningkatan pada tahun 2023 mengindikasikan adanya faktor-faktor yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk mencegah kenaikan lebih lanjut di masa depan. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2022, secara keseluruhan menunjukkan kasus anak yang beredar di Kota Medan memerlukan perhatian berkelanjutan terhadap isu kasus anak di Kota Medan.

Dalam beberapa kasus, anak yang rentan dan kurang berdaya menjadi korban tindakan tidak bertanggung jawab dengan menggunakan media sosial untuk mengeksploitasinya. Pada kasus yang terjadi pada daerah medan contohnya, di sebuah yayasan panti asuhan yang melakukan menyalahgunakan anak-anak melalui *platform* TikTok untuk keuntungan pribadi. Undang-Undang 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 mengatur secara jelas mengenai eksploitasi dalam perdagangan manusia. Tidak sulit untuk melihat kemungkinan adanya eksploitasi dalam praktek mengeksploitasi anak lewat akun TikTok tersebut. Dalam konteks peraturan

perlindungan, kelompok rentan seperti anak-anak, dan lansia, telah diberikan perlindungan khusus dalam undang-undang tersebut menegaskan hak perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Ketika konten yang tidak mendidik ditayangkan secara berulang-ulang, terutama kepada generasi muda, ini bisa merangsang mereka untuk meniru perilaku yang tidak diinginkan. Akibatnya, hal ini dapat membawa dampak buruk bagi generasi berikutnya dalam mencari mata pencaharian yang layak.⁶

Fenomena seperti yang dijelaskan diatas tentunya muncul karena kurangnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi sebuah badan independent seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta dituangkannya ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002, namun perlakuan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak selalu saja mewarnai kehidupan bangsa ini.⁷

Terlebih perlindungan terhadap anak pada dunia maya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 belum mengatur tentang tindak pidana eksploitasi yang dilakukan pada dunia maya. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada masa mendatang. Anak pada masa mendatang tersebut

⁶ Istriani and Laila Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Visit Our Open Journal System*, Vol. 4, No. 2 (2020) Halaman. 685–691.

⁷ Windari, Ratna Artha. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)." *Media Komunikasi FPIPS*, Vol.10 No.1 (2011) Halaman 2

ikut berperan dalam menentukan perjalanan sejarah bangsa sekaligus menjadi cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁸

Bagi seorang anak, orang terdekat yang bisa membantu untuk mendapatkan dukungan, kasih sayang dan juga akses terhadap berbagai kebutuhan hidup seperti mendapatkan akses pendidikan adalah keluarga, terutama orangtua. Pada kenyataannya tidak semua anak masih memiliki orangtua atau tinggal bersama dengan keluarga, bahkan ada sebagian dari anak yang ditelantarkan sejak kecil. Hal ini dapat terjadi karena masalah ekonomi, perceraian atau kematian anggota keluarga sehingga hal tersebut menjadi penyebab banyaknya anak yang ditempatkan oleh pihak keluarga di panti asuhan.

Panti asuhan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuhnya, sehingga anak dan remaja yang tinggal di panti asuhan memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian yang sesuai dengan harapan. Pada kenyataan, harapan tentang peran dan fungsi panti asuhan seringkali tidak dapat diwujudkan secara optimal oleh pihak panti asuhan, bahwa panti asuhan seolah menjadi harapan bagi orangtua agar anak-anak dapat tetap bersekolah, makan, dan melangsungkan kehidupan, anak yang tinggal di panti asuhan akan mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan perkembangan secara optimal, seperti kebutuhan berupa materi, kelekatan yang aman dengan orangtua, kebutuhan akan kebebasan dan penerimaan sosial.⁹

⁸ Wagianti Soeteddjo dan Melani, "*Hukum Pidana Anak*" (Bandung: Refika Aditama, 2011), Halaman 5

⁹ Manuaba, I. B. P. A., and L. K. P. A. Susilawati. "Hubungan dukungan sosial dan efikasi diri dengan motivasi berprestasi pada remaja awal dan tengah yang tinggal di panti asuhan di Bali." *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol 6, No 1 (2019) Halaman 161-170.

Eksplorasi anak sudah menjadi masalah serius dalam Masyarakat Indonesia, dengan berkembangnya teknologi informasi yang melahirkan cara baru terhadap manusia melakukan tindak kejahatan, salah satu contoh praktik kejahatan yang dilakukan melalui media sosial ialah mengemis *online* dengan cara praktik *sharenting* yaitu mempertontonkan anak-anak yang melalui *live streaming* melalui media sosial.

Sebagai contoh praktik eksploitasi terhadap anak dibawah umur pada dunia maya yang terjadi pada salah satu panti asuhan di kota Medan yang Bernama Yayasan Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, pengurus/pengasuh pada panti asuhan tersebut melakukan mengemis online dengan cara live streaming pada media sosial Tiktok yang mempertontonkan anak asuhnya yang dibawah umur dengan memberikan makan dengan makanan yang tidak selayaknya dimakan oleh anak yang berusia dibawah umur lima tahun, hal ini dilakukan oleh pengurus/pengasuh panti asuhan tersebut demi meraih simpati penonton yang akan memberikan *gift* dan sumbangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Eksploitasi Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial?
2. Bagaimana Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial.
2. Untuk Mengetahui Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang perlindungan terhadap tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan melalui media sosial
 - b. Menyediakan referensi dan literatur ilmiah baru yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian
2. Secara Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan pengalaman terkait perlindungan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan yang dilakukan pada media sosial

b. Pembaca

Peneliti berharap adanya penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap pembaca terkait perlindungan anak

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini, Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Andi Dian Rezki Ramadhan (2023) Universitas Hasanudin Makasar. Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Melalui Aplikasi Mi-Chat (Studi Kasus Putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana?
- b) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat (studi kasus putusan No.685/Pid.Sus/2022/PN.SBY)?

Adapun Tujuan Dari Penelitian ini adalah Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak melalui aplikasi Mi-Chat dalam perspektif hukum pidana.

2. Halimah Br Sitanggang (2020) Universitas Medan Area, Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau Dari UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor: 1047/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia?
- b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana akibat hukum bagi pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana eksploitasi pekerja migran Indonesia

3. Rizki Rahmania (2019) Universitas Medan Area, Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Anak Dikota Medan (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)

Rumusan Masalah:

- a) Bagaimana Upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Medan dalam mengatasi Tindak Perdagangan Anak di Kota Medan?

- b) Bagaimana hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu, terutama dalam hal variable yang diteliti, Lokasi penelitian dan serta menggunakan data yang terbaru yang diambil sebagai dasar penelitian sehingga menghasilkan temuan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut. Pada

¹⁰ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2012), Halaman 47.

¹¹ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, (Jakarta, 2012), Halaman 48.

dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “Strafbaar Feit”, sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (*E. Utrecht*).
3. Perbuatan pidana (*Moeljanto*).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹²

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³ Van Hamel juga merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam

¹² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, (2011), Halaman 70

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka (Cipta, Jakarta, 2000), Halaman 56

wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁵ Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil intinya larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

¹⁴ *Ibid* 57

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti,, 2002), Halaman 37

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime*) atau perbuatan jahat dan pidana. Perbuatan pidana harus dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Dalam arti kriminologi: disebut juga sebagai perbuatan jahat, sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto.

2. Dalam arti hukum pidana: ialah perbuatan pidana dalam wujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.¹⁶

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan¹⁷

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum¹⁸.

Menurut M. Haryanto, Kesalahan adalah kebebasan kehendak manusia, di mana akan berkaitan dengan dua teori yaitu determinisme (manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan) dan indeterminisme (manusia mempunyai kebebasan kehendak, sehingga mengakui adanya kesalahan).¹⁹ Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis

¹⁶ M. Haryanto, Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, (2017), Halaman 60
¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Halaman 193
¹⁸ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta Cahaya Atma Pusaka,, 2016), Halaman 158

menerangkan keadaan psikhe seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung- jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*)¹⁹

Kemudian dalam kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua (2) yaitu kesengajaan berwarna, artinya dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, dan kesengajaan tidak berwarna artinya dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.²⁰

Tiga corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu dalam hal ini kesengajaan ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki pelaku;
2. Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu, tetapi untuk mencapai maksud tertentu harus timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud si pelaku;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada maksud tertentu, tetapi pelaku telah berpikir bahwa jika maksud itu terwujud ataupun tidak terwujud ada kemungkinan akibat lain yang akan terjadi.²¹

¹⁹ M. Haryanto, *Ibid* 72-73

²⁰ M. Haryanto *Ibid* 74

²¹ M. Haryanto *Ibid* 76

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2.1.3 Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²²

Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan ataubukan perbuatan, juga karena suatuperbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu²³

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuan adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: AKADEMIA Pressindo 2016)

²³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1953, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, halaman. 3.

memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan menghindari bahaya.²⁴

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

²⁴ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 25

4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²⁵

2.1.4 Pengertian Pelaku

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁶

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁷

Menurut Kartini Kartono Pelaku tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau individu yang menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dinyatakan

²⁵ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta Sinar Grafika: 2011)

²⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, halaman 70

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, halaman 37

bertentangan dengan nilai-nilai dalam Masyarakat, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu :

Ayat (1) ke.1. Mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. ke.2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Pelaku (*dader plagen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah

²⁸ Tjukup, I, K. dkk, "Penguatan Karakter Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja" *KERTHA WICAKSANA* Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. Vol.14 No.1 (februari 2020) : halaman 32

dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan²⁹.

2. Turut Serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medeplegen berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). 27 Apabila terjadi

²⁹ P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. halaman. 23.

kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindakan atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana.

Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini

adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan (*uit lokker*). Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana³⁰

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat. Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.

2.2 Tinjauan Umum tentang Eksploitasi

2.2.1 Pengertian Eksploitasi

Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya, tindakan ini kemudian akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik itu pada manusia, hewan, dan berbagai lingkungan di sekitarnya.

³⁰ P.A.F. Lamintang Ibid.halaman 24

Kata eksploitasi sendiri diambil dari bahasa Inggris *exploitation* yang berarti upaya politik untuk menggunakan objek tertentu dengan penuh kesewenangan. Penggunaan kata ini juga sering sekali digunakan dalam berbagai bidang, baik itu dalam hal politik, lingkungan, dalam hal sosial dan berbagai hal lainnya. Sederhananya, eksploitasi merupakan suatu kegiatan yang cenderung negatif karena akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi di definisikan sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, akan tetapi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawann hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in-materil

Eksploitasi anak adalah kondisi saat pelaku (orang dewasa) berusaha mengambil keuntungan dari seorang anak demi keuntungan pribadi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah³¹

³¹ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Halaman 2

Eksplorasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Ekplorasi anak dibawah umur berarti mengeksplorasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.³²

Tindakan eksploitasi anak merupakan bukti bahwa adanya tindakan yang merugikan anak, dalam hal ini anak-anak yang terekplorasi berada dalam posisi tidak berdaya, menghadapi resiko kecelakaan, dan gangguan Kesehatan, baik secara fisik maupun secara mental, kecenderungan eksploitasi terhadap anak bisa jadi berkaitan secara signifikan dengan keterlibatan anak-anak aktivitas ekonomi karena gaya hidup materialistis yang semakin meluas.

Eksplorasi yang dilakukan kepada anak merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab tanpa meminta persetujuan dari anak yang bersangkutan sehingga terampaslah hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, dalam kasus eksploitasi anak juga dihadapkan pada suatu keadaan yang membuat mereka tidak berdaya dan mengharuskan mereka untuk menerima dan menjalaninya, mereka dihadapkan dengan berbagai macam resiko dan ancaman buruk yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka, hal tersebut dapat mempengaruhi mental dan kondisi psikis yang dimiliki anak, sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangan anak tidak bisa terjadi secara optimal, waktu yang

³² Detik Bali,2022. “memahami berbagai jenis eksploitasi dan contohnya”, Dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6477003/memahami-berbagai-jenis-eksploitasi-dan-contohnya> (Dikutip, 16 januari 2024, 14.09 Wib)

seharusnya dilakukan oleh anak-anak untuk bermain dan belajar justru digunakan untuk suatu hal yang menguntungkan bagi oknum-oknum yang mengeksploitasi secara materil, tanpa memperhatikan tumbuh kembang anak.

Tindakan eksploitasi terhadap anak juga menyebabkan kurangnya kasih sayang yang seharusnya didapatkan anak oleh orang tuanya, Anak-anak yang tereksploitasi waktu dan tenaganya tidak akan mendapatkan kasih sayang yang cukup dari keluarganya karena waktu yang mereka punya dihabiskan untuk mencari uang sehingga tidak terpenuhinya Pendidikan yang mana hal tersebut sangat penting untuk masa depan seorang anak.³³

2.2.2 Jenis-Jenis Eksploitasi

Adapun Jenis-Jenis Eksploitasi sebagai berikut :

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar

³³ David Setiawan, “Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi Anak”, *Journal Unnes*, Vol.7 No.2 (februari 2020)

dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir rahang dan mata.³⁴

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa katakata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.³⁵

3. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS ataupun penyakit seksual lainnya kepada anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan, sedangkan Bellamy (dalam Nachrowi, 2004) menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.³⁶

4. Eksploitasi ekonomi

³⁴ Meivy R. Tumengkol, “Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe”. *Journal holistic*, vol.9 No.17 (juni 2016) Halaman 4

³⁵ *Ibid* 5

³⁶ *Ibid* 6

Adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.³⁷

2.3 Tinjauan Umum tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak adalah makhluk hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga serta dibimbing untuk menjadi penerus bangsa dan negara. karena didalam dirinya sangat melekat dengan harkat serta martabat.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa.³⁸

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Setiap anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.³⁹

³⁷ *Ibid* 7

³⁸ Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), halaman. 81

³⁹ Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak," *Jurnal El-Wahdah*, Vol. 1, No. 1 (2020) Halaman. 1–13.

Pengertian Anak Menurut Para Ahli ada beberapa ahli yang memiliki pendapat mengenai pengertian anak, yaitu:

1. Menurut Lesmana Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
2. Menurut Kosnan Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.
3. Sugiri Menyatakan bahwa selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak masih dikatakan sebagai anak dan baru menjadi dewasa Ketika proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.⁴⁰

Sedangkan Pengertian Anak pada Peraturan Perundang-Undangan Nasional yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010), Halaman 32

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Jadi anak adalah orang yang belum berusia 21 Tahun dan belum menikah.

2.3.2 Hak dan Tanggung Jawab Anak

Hak dan kewajiban anak merupakan konsep hukum dan sosial yang saling berkaitan serta mengatur hubungan antara anak-anak dan masyarakat disekitarnya, termasuk orang tua, pemerintah, dan institusi lainnya. Hak dan kewajiban anak bermaksud untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki hak untuk perlindungan, pengembangan, dan partisipasi dalam kehidupan bersosial, dan sementara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi norma dan tugas-tugas sosial yang sesuai dengan usia mereka. Perlindungan hak dan pemenuhan kewajiban anak merupakan bagian penting dalam memastikan kesejahteraan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Hak dan kewajiban anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Bab III mengenai Hak dan Kewajiban Anak. Pasal 4 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan pada Pasal 19 yang menyatakan “Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

2.4 Tinjauan Umum tentang Media Sosial

2.4.1 Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.⁴¹ Media sosial merupakan sesuatu yang dapat menciptakan bermacam-macam bentuk komunikasi dan informasi bagi semua yang menggunakannya. Media sosial selalu memberikan bermacam kemudahan yang menjadikannya nyaman berlama-lama di media sosial.⁴²

Media sosial merupakan suatu alat yang berupa situs atau aplikasi secara online yang memungkinkan penggunaanya untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam masyarakat baru. Media sosial dapat dikatakan sebagai media modern atau juga disebut sebagai media baru (new media), yaitu suatu media yang erat kaitannya dengan internet dan telepon pintar (smartphone) dalam penggunaannya. Dikatakan sebagai media baru (new media) karena dalam

⁴¹ Thaib EJ. “Problematika Dakwah Di Media Sosial”. *Insan Cendekia Mandiri*; (Maret 2021)

⁴² Lira Alifah, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020), Halaman 1

penggunaannya tidak dapat terlepas dari adanya internet, yang mana pastinya berbeda jauh dari media tradisional yang menggunakan media cetak.⁴³

Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.⁴⁴ Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain⁴⁵.

Kaplan dan Haenlein menyatakan bahwa media sosial ialah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun dengan dasar-dasar ideologis dari web 2.0 yang berupa platform dari evolusi media sosial yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaran dari *User Generated Content*.⁴⁶

Daviz berpandangan bahwa media sosial sangat berpengaruh pada remaja baik dalam hal positif ataupun hal negatif bagi kehidupan remaja. Sebuah pandangan menyatakan bahwa media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial yang menggunakan teknologi berbasis web yang dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁴⁷

Menurut Antony Mayfield media sosial merupakan suatu cara menjadi manusia biasa. Manusia biasa di sini diartikan sebagai manusia yang biasa bertukar

⁴³ Suryanto, *Kapita Selektta Komunikasi*, Cetakan I (Bandung: CV Pustaka setia, 2018), Halaman. 243–245.

⁴⁴ Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016), halaman. 338.

⁴⁵ Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012), Halaman 8

⁴⁶ Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010), Halaman 101

⁴⁷ Rizki Aprilia dkk, “Tingkat kecanduan media social pada remaja” *Jurnal.unpad.ac.id*, Vol.3 No.1 (februari 2022), Halaman 42

ide, berkolaborasi, dan bekerja sama, untuk menghasilkan suatu kreasi sehingga menemukan orang yang bisa dijadikan sebagai teman, pasangan, dan komunitas.⁴⁸

Dari penjelasan masing-masing pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial yaitu sebuah medium yang ada di internet yang memungkinkan bagi pengguna dapat merepresentasikan diri ataupun berinteraksi, bekerjasama, berbagi, berkomunikasi, dengan pengguna lainnya serta membentuk ikatan sosial secara virtual.

Dari tahun ke tahun banyak media sosial yang berkembang dengan signifikan dan muncul dengan karakteristik serta keunikannya masing-masing, Mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi ialah tujuan dari penggunaan media sosial Hampir semua lapisan masyarakat saat ini terhubung ke media sosial.

2.4.2 Fungsi dan Manfaat Media Sosial

Media sosial saat ini, telah banyak membangun kekuatan besar membentuk suatu perilaku dalam berbagai bidang kehidupan manusia dari hal tersebut membuat fungsi media sosial sangat besar. Terdapat beberapa fungsi dari media sosial adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, media sosial mudah digunakan bahkan orang yang tidak berpendidikan dasar TK bisa mengaksesnya, yang diperlukannya komputer dan koneksi internet.

⁴⁸ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Cetakan IV, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Halaman. 3–11.

2. Membangun hubungan sosial, media lebih banyak memberikan kesempatan yang tak tertandingi untuk berinteraksi dengan semua pelanggan untuk membangun hubungan.
3. Jangkauan global, media sosial selalu menyesuaikan konten untuk dari setiap segmen pasar dan memberikan peluang bisnis agar dapat mengirimkan pesan ke banyak penggunanya.
4. Terukur, dengan menggunakan sistem tracking yang mudah, maka pengiriman pesan dapat diukur.⁴⁹


Terdapat beberapa manfaat dari media sosial diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat media sosial dalam efektifitas komunikasi pemasaran terpadu. Sosial media memang sejatinya sebagai media sosial dan interaksi, menarik orang lain agar melihat dan mengunjungi tautan yang berisikan informasi mengenai produk dan lain-lain. Sangat wajar sekali keberadaan media sosial dijadikan tempat pemasaran yang paling mudah dan paling murah (lowcost) oleh perusahaan. Karena sebagai situs jejaring, media sosial memiliki salah satu 19 peran yang sangat penting di dalam pemasaran. Yang menghubungkan pelanggan dan calon dari produk atau jasa suatu merek atau perusahaan.
2. Manfaat media sosial dalam efektifitas komunikasi politik Komunikasi politik yaitu aplikasi serta prinsip-prinsip komunikasi untuk kampanye politik yang beraneka ragam individu, organisasi, prosedur-prosedur dan melibatkan analisis, pengembangan, eksekusi dan strategi manajemen

⁴⁹ Rizky Ramanda Gustam, "karakteristik Media Sosial Dalam Membentuk Budaya Populer Korean Pop Di Kalangan Komunitas SamarindanDan Balikpapan", *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol.3 No.2, (2015), Halaman 232

kampanye oleh setiap kadidat, partai politik, pemerintah, pelobi, kelompokkelompok tertarik yang bisa digunakan untuk mengarah ke opini publik, serta pengembangan dari ideologi mereka sendiri.

3. Manfaat media sosial dalam efektifitas komunikasi pembelajaran. Terdapat perubahan dalam pola pembelajaran sangat dibutuhkan agar dapat melakukan sebuah pembaruan disistem pembelajaran konvensional yang penilaian sudah usang dan tidak relevan dengan adanya dinamika perkembangan zaman yang selalu berkembang semakin cepat dan intensif yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan.⁵⁰



⁵⁰ Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Journal Humaniara Universitas Bina Sarana Informatika*, Vol.16 No.2, (2016), Halaman 5

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

Tabel 3.1 Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2023				Februari 2024				Maret-Juni 2024				Juni-Agustus 2024					september 2024			
		1	2	3	4	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Dinas Sosial Kota Medan yang beralamat di Jalan Pinang Baris No. 114, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif, yakni suatu proses prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

logika kelimuan dari sisi normatifnya. Dikatakan normatif, karena hukum itu diasumsikan sebagai sesuatu yang otonom sehingga keberlakuannya ditentukan oleh hukum itu sendiri bukan oleh faktor-faktor di luar hukum.⁵¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder.⁵²

Data atau fakta-fakta sosial tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, karena pada penelitian normatif tidak mengenal adanya data atau fakta sosial (gejala sosial yang timbul atau ada di masyarakat), yang dikenal hanyalah bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁵³ Penelitian ini dilakukan dengan mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Medan).

3.3 Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, maka jenis bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), halaman 57

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), Halaman 35.

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), Halaman 87

baik melalui laporan, dokumen tidak resmi dan juga buku-bukuyang kemudian diolah kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan Penetapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan).

Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik Perbuhana atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. pengumpulan Bahan Hukum:

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data/sumber bahan hukum.⁵⁴ Berdasarkan pendekatan dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah.

2. penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitain lapangan (*Field Research*).

Penelitain kepustakaan (*Library Research*) atau studi *documenter*,⁵⁵ dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan keselektifan dalam memilih serta memilah kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.⁵⁶ Penelitian kepustakaan atau studi dokumenter dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan pendapat para sarjana, serta bahan-bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu dilakukan juga Penelitian

⁵⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Halaman 62

⁵⁵ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Halaman 19


⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), Halaman 102

Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Dinas Sosial Kota Medan dengan judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok

3.5 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan dengan kualitatif.

Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklarifikasi pasal-pasal dokumen sampel kedalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu menafsirkan dan menggambarkan apa ada adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari data yang diperoleh.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi dengan memberikan perlindungan fisik dan psikologis dengan menempatkan anak-anak sebagai korban eksploitasi ke sentra Bahagia (wadah rehabilitasi dan perlindungan sosial) guna mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis sebagai bentuk Upaya represif. Pengurus panti asuhan juga diberi pelatihan terkait hak anak dan tata cara mengasuh anak sebagai Upaya preventif
2. Upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan melalui media sosial TikTok tidak hanya menempatkan anak-anak selaku korban ke sentra Bahagia tetapi dinas sosial menyerahkan pengurus selaku pelaku eksploitasi ke pihak kepolisian agar mendapatkan hukuman sesuai Undang-undang yang berlaku serta mencabut perizinan dari panti asuhan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Perlunya membentuk tim pengawasan dan monitoring pada dunia maya (media sosial) dari internal dinas sosial kota medan terhadap kegiatan

pengurus panti asuhan pada media sosial. Melakukan assessment pada pengurus panti asuhan dari dinas sosial kota medan guna menilai dan mengevaluasi pengurus panti asuhan guna memastikan bahwa anak-anak yang ada di setiap panti asuhan berada dalam kondisi yang aman dari tindakan yang bersifat eksploitatif.

2. Perlunya memperkuat fungsi dan wewenang dinas sosial kepihak kepolisian atau polres melalui sistem peradilan pidana agar dapat dilakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan hukum pidana (formil dan materil)



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, *Social Media: Back To The Roots And Back To The Future*, (Paris: ESCP Europe, 2010)
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, (Jakarta, 2012)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: UNPAM Press, 2018)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), Halaman 87
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2003)
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2004)
- Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta Cahaya Atma Pusaka,, 2016)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung: P.T.Refika Aditama, 2010)
- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), Halaman 25.
- Philip Kottler dan Kevin Lane Keller, *Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age*, (Cambridge: IGI Global, 2016)
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial Prespektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Cetakan IV, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)
- Suryanto, *Kapita Selekta Komunikasi*, Cetakan I (Bandung: CV Pustaka setia, 2018)
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, (London: Ventus Publishing ApS, 2012)

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Transaksi Elektronik

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

C. Jurnal

Afrina and Linda Yarni, “Peran Orangtua Asuh Dalam Meningkatkan Kreativitas Anak Panti Melalui Pelatihan Di Panti Asuhan Yatim Putri Bhakti Ibu Lubuk Sikaping”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2023): 57–67.

Ahmad Hafiz Muharram and Faisal Riza, “Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4, No. 4 (2024): 802–810.

Ahmad Setiadi, “Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi”, *Journal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, Vol.16 No.2, (2016): 1-11

Amanda Putri Rachmalia and Harisman Harisman, “Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi TikTok Di Kota Medan”, *Unes Law Review Journal*, Vol. 6 No. 3 (2024): 8457–62

Amanda Tikha Santriati, “Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak,” *Jurnal El-Wahdah*, Vol. 1, No. 1 (2020): 1–13.

David Setiawan, “Temuan dan Rekomendasi KPAI Tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi Anak”, *Journal Unnes*, Vol.7 No.2 (februari 2020)

- Erlisa Putri and Linda Yarni, “Pengaruh Peranan Orang Tua Asuh Dalam Pembentukan Karakter Anak Di Panti Asuhan Putri Aisyiyah Cabang Bukittinggi,” *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3, No. 1 (2023): 1–10.
- Erwin Jusuf Thaib, *Problematika Dakwah Di Media Sosial*, (*Sumatra Barat: Jurnal Insan Cendekia Mandiri*, 2021)
- Eva Suliyanti, Zainudin Hasan, Rissa Afni Martinouva, and Aditia Arief Firmanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Lampung Selatan”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 3, No. 1 (2022): 1–18.
- Faiz Asmi Permana and Septi Nur Wijayanti, “Peran Negara Dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia,” *Media of Law and Sharia Journal*, Vol. 3, No. 3 (2022): 219–234.
- Fajar Dimas Nur Islam, Galang Vergiawan, and Fedro Hans Nobuala Zaluchu, “Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7 No. 2 (2024): 1961–1971.
- Garry Garry and Beniharmoni Harefa, “Perlindungan Hukum Anak Publik Figur Sebagai Korban Eksploitasi Di Media Sosial”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 1 (2024): 129–143.
- Hadi Machmud, Nur Alim, and Rasmi, “Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari),” *Jurnal Pemikiran Islamkiran Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020): 74–96
- Karania Fadillah Afida et al., “Penelantaran Anak Yatim Piatu Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Hak Alamiah Menurut John Locke,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2024): 1–16.
- Lira Alifah, *Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram Dan Prestasi Belajar PAI Terhadap Tingkat Religiusitas*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, (Bandung, 2020): 1
- M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, (2017): 60
- MadeFiorentina Yana Putri and Diah Ratna Sari Hariyanto, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2023): 100–107.

- Manuaba, I. B. P. A., and L. K. P. A. Susilawati. "Hubungan dukungan sosial dan efikasi diri dengan motivasi berprestasi pada remaja awal dan tengah yang tinggal di panti asuhan di Bali." *Jurnal Psikologi Udayana* Vol 6. No 1 (2019): 161-170.
- Meivy R. Tumengkol, , "Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe". *Journal holistic*, vol.9 No.17 (juni 2016): 1-9.
- Netriwinda, Yaswinda, and Mega Adyna Movitaria, "Evaluasi Program Pendidikan Paud Holistik Integratif Dengan Model Cipp Di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 8 (2022): 2343–2352.
- Nissya Maulydha and Husni Syawali, "Akibat Hukum Dari Penyalahgunaan Wewenang Oleh Panti Asuhan Terhadap Anak Asuh Dalam Penggunaan Live Sosial Media (Tiktok) Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Anak", *Conference Series: Law Studies*, Vol. 4 No. 1 (2024): 538–545.
- Nuvazria Achir, 'Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned Children Victims of Economic Exploitation', *Jambura Law Review*, Vol. 4 No. 1 (2022): 160–175.
- Rikardo Horas Uli Tua Simanjuntak and Ida Hanifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan", *Jurnal Doktrin Review*, Vol. 2 No. 1 (2023): 101–111.
- Rizki Aprilia dkk, "Tingkat kecanduan media social pada remaja" *Jurnal.unpad.ac.id*, Vol.3 No.1 (februari 2022): 40-52.
- Rizky Ramanda Gustam, "karakteristik Media Sosial Dalam Membentuk Budaya Populer Korean Pop Di Kalangan Komunitas SamarindanDan Balikpapan", *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol.3 No.2, (2015): 231-239.
- Roberto Carlos Aritonang, Kasman, Syawal Amry Siregar, and Ria Shinta Devi, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polresta Medan", *Jurnal Rectum*, Vol. 5 No. 1 (2023): 774–783.
- Roudetul Jennah and Nur Azizah Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial," *Jurnal Yustisia Merdeka*, Vol. 8, No. 2 (2022): 22–28.
- Rut Setialinsi, "Kebijakan Non Penal Pada Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Dan Pengamen Di Kota Medan (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)", *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2023): 449–471.

Sani Susanti, "Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Menangani Masalah Kesehatan Psikis Anak Panti Di Sahabat Keluarga Indonesia," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 6 (2024): 1–9.

Simbolon Narma dan Ritonga Fajar Utama, "Evaluasi Standar Pelayanan Sosial Pengasuh Di Panti Asuhan Yayasan Anugrah Kasih Abadi," Vol. 1 No. 1 (2022): 769–773.

Thaib EJ. "Problematika Dakwah Di Media Sosial". *Insan Cendekia Mandiri*; (Maret 2021)

Umi Kulsum, "Peran Pengurus Panti Asuhan Dalam Pendidikan Anak Asuh Di Yayasan Dan Panti Asuhan Hidayatul Islam Desa Clarak Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo," *Jurnal Al-Athfal*, Vol. 4, No. 1 (2023): 36–46.

Windari, Ratna Artha. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat)." *Media Komunikasi FPIPS* Vol.10 No.1 (Maret, 2011): 1-12.

D. Website

Detik Bali,2022. "memahami berbagai jenis eksploitasi dan contohnya", Dalam <https://www.detik.com/bali/berita/d-6477003/memahami-berbagai-jenis-eksploitasi-dan-contohnya> (Dikutip, 16 januari 2024, 14.09 Wib)

Jhon Richo, "Peran Kominfo Melindungi Anak dari Eksploitasi Seksual Secara Daring" <https://infopublik.id/>, 2018/09/01/info-publik / (Dikutip 21/02/2024, 16.03 wib)

Liputan6.com. 2019. "Youtuber Ini Dituntut Karena Eksploitasi 7 Anak Demi Video." 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3923639/youtuber-ini-dituntut-karena-eksploitasi-7-anak-demi-video>. (Dikutip 17/07/2024, 10.25 Wib).

LAMPIRAN


TRANSKIP WAWANCARA

Informan : Deli Marpaung. SH.
 Jabatan : Dinas Sosial Kota Medan

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Upaya dinas sosial dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan melalui media sosial?	Dalam mencegah terjadinya eksploitasi anak pada panti asuhan dinas sosial memberikan pelatihan kepada pengurus panti asuhan tentang hak-hak anak, dan tata cara perlindungan anak dan pengetahuan tentang tindak pidana eksploitasi, hal ini dilakukan guna memahami tanggung jawab pengurus panti asuhan dan tidak melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap anak asuhnya. Dinas sosial juga melakukan kolaborasi yaitu berupa kerja sama oleh pihak kepolisian, Lembaga perlindungan anak dan LSM, kolaborasi ini meliputi berupa pertukaran informasi dan penanganan kasus yang sedang teridentifikasi.
2.	Apa faktor faktor yang menjadi penghambat dalam menangani kasus tindak pidana eksploitasi yang	Faktor penghambat dinas sosial kota medan dalam menangani kasus tindak pidana eksploitasi anak pada panti asuhan adalah sulitnya menemui pelaku untuk

	dilakukan panti asuhan melalui media sosial?	mengklarifikasi dan meninjau lebih lanjut, untuk itu perlunya kolaborasi dari pihak kepolisian
3.	Bagaimana peran dinas sosial kota medan terhadap kasus tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan?	Dalam kasus ini dinas sosial memiliki peran sebagai pelindung dari anak-anak yang menjadi korban eksploitasi dengan memindah termpatkan anak tersebut ke sentra Bahagia guna mendapatkan perlindungan dan mengembalikan hak-hak anak tersebut.
4.	Bagaimana hambatan yang didapatkan oleh dinas sosial kota medan dalam mencegah/menanggulangi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan melalui media sosial?	Hambatan yang dialami dinas sosial kota medan adalah, kurangnya kesadaran diri dari pengurus panti asuhan, yang mana pengurus panti asuhan melakukan tindak pidana eksploitasi terhadap anak asuhnya sendiri guna mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi
5.	Bagaimana proses penyelesaian pengurus panti asuhan Ketika melakukan tindak pidana eksploitasi pada anak yang dilakukan di media sosial?	Ketika dinas sosial mendapatkan aduan bahwa sedang terjadinya tindak pidana eksploitasi pada anak di panti asuhan, maka dinas sosial menyerahkan sepenuhnya pelaku ke pihak kepolisian guna di tindak lebih lanjut sedangkan anak

		anak yang menjadi korban akan di tempatkan ke sentra Bahagia kota medan
6.	Bagaimana tanggung jawab dinas sosial kota medan selaku bagian dari pemerintahan terhadap anak panti asuhan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi?	Dinas sosial kota medan memiliki tanggung jawab kepada keamanan dan hak hak pada anak tersebut, dan memastikan bahwa terpenuhinya hak hak dari anak tersebut.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 623/EH/01.10/III/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

20 Maret 2024

Kepada Yth :
Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Mhd. Felix Al Ghifari
N I M : 208400087
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Di Lakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)"*.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dek

Dekan, Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 000.9/0630

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 623/FH/01, 10/III/2024 Tanggal 20 Maret 2024 Perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.

NAMA : Mhd. Felix Al Ghifari
NIM : 208400087
JURUSAN : Hukum Kepidanaan
JUDUL : "Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan Oleh Pengurus Panti Asuhan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Medan)"


LOKASI : Dinas Sosial Kota Medan
LAMANYA : 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :


- Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
- Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
- Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
- Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
- Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
- Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 25 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

Mansuryah, S. Sos, M. AP
Pembina TK. (I/IVb)
NIP 195805091989091001

Tembusan :
1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan,
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

 Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.